

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan kemandirian desa dalam pembangunan ekonomi lokal melalui ketersediaan fasilitas, pendampingan, dan supervisi berkelanjutan. Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi desa, mengurangi kesenjangan, serta mempercepat pengentasan kemiskinan (Ekonomi *et al.*, 2022).

BUMDes merupakan entitas usaha desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal, dikelola secara bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial; sebagai lembaga sosial, ia berkontribusi dalam layanan sosial masyarakat, sedangkan sebagai lembaga komersial, BUMDes bertujuan memperoleh keuntungan melalui pengelolaan sumber daya lokal secara efisien (Arifin *et al.*, 2023). Saat ini, banyak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menunjukkan pertumbuhan pesat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat desa, terutama dalam pengelolaan keuangan. Dengan mendirikan BUMDes, desa dapat mengatasi berbagai tantangan dan meningkatkan perekonomiannya. BUMDes berfungsi sebagai wadah pengelolaan berbagai kegiatan pelayanan publik, yang pada akhirnya mendorong perekonomian desa (Safira Iman Niar *et al.*, 2024). Meski

demikian, dalam praktiknya banyak BUMDes menghadapi tantangan dalam hal tata kelola, khususnya terkait pengelolaan keuangan. Permasalahan seperti kurangnya perencanaan, lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), hingga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan masih menjadi kendala utama (Said & Devi Anna, 2023). Salah satu contoh yang relevan terjadi di Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, khususnya di Desa Bontihing, di mana BUMDes Giri Amertha Sadhu menghadapi peningkatan jumlah kredit bermasalah dari tahun ke tahun.

Berdasarkan pra-survei yang dilakukan, ditemukan bahwa banyak nasabah kredit mengalami gagal bayar akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil, seperti kegagalan panen atau pengelolaan pinjaman yang tidak memperhitungkan risiko. Kredit macet adalah situasi di mana nasabah, baik perorangan maupun perusahaan, tidak mampu membayar cicilan atau kewajiban pinjamannya tepat waktu. Bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyediakan layanan simpan pinjam, kredit macet menjadi masalah utama karena menghambat arus kas. Situasi ini muncul ketika BUMDes kesulitan menagih cicilan dari debitur, sehingga mengganggu operasional mereka (Putra *et al.*, 2021). Di samping itu, lemahnya sistem pengawasan dan tidak adanya standar operasional prosedur dalam pemberian pinjaman semakin memperparah kondisi keuangan BUMDes. Selain itu, rendahnya disiplin dan pemahaman perangkat desa dalam aspek manajemen keuangan turut menyulitkan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), seperti transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

*Good Corporate Governance* merupakan prinsip tata kelola yang ideal untuk diterapkan dalam pengelolaan organisasi, termasuk BUMDes. Tata kelola

perusahaan yang baik (GCG) adalah seperangkat prinsip pengelolaan perusahaan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara wewenang dan kekuasaan perusahaan dengan tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan (Safira Iman Niar *et al.*, 2024).

Lima prinsip utama GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab (*responsibility*), independensi, dan kewajaran (*fairness*) diyakini dapat meningkatkan efisiensi, kepercayaan publik, dan keberlanjutan usaha desa (Aminullah & Nur Rohmad Nuzil, 2022). Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUMDes Giri Amertha Sadhu (I Gede Pawata), diketahui bahwa penerapan prinsip GCG masih belum optimal. Informasi keuangan belum dipublikasikan secara terbuka, beberapa pengurus tidak menjalankan tanggung jawab dengan baik, dan sistem pengawasan belum berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan BUMDes belum berjalan sesuai prinsip-prinsip GCG, yang berdampak pada potensi kebangkrutan dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (Sapitri & Sinarwati, 2024). Prinsip-prinsip GCG berfungsi sebagai panduan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penerapan GCG sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan merupakan prasyarat dalam dunia bisnis internasional. Dengan GCG, perusahaan dapat tumbuh dan menjadi lebih sehat (Safira Iman Niar *et al.*, 2024).

Selain itu karena kejadian lembaga pengkreditan desa (LPD) mengalami bangkrut 2 kali karena banyaknya kredit macet yang tidak dibayar dengan beberapa tidak ada jaminan tersebut yang menyebabkan nasabah enggan untuk membayar pinjaman. Sehingga dari permasalahan tersebut peneliti memilih objek penelitian di

BUMDes Giri Amertha Sadhu di desa Bontihing dan lokasi penelitian karena peneliti menemukan permasalahan tersebut. Adapun data yang didapat dari BUMDes tentang jumlah pinjaman dan total pinjaman yang belum dibayar seperti pada Tabel 1.1. (Direktur bumdes Giri Amertha Sadhu Ketut Suardika, wawancara 16 Oktober 2024).

Tabel 1. 1 Data Kredit Bermasalah Pada BUMDes Giri Amertha Sadhu Pada Desa Bontihing

<b>Tahun</b>	<b>Total Kredit</b>	<b>Total Kredit Bermasalah</b>	<b>Persentase (%)</b>
2022	Rp 208.500.000	Rp 176.960.000	84,87
2023	Rp 105.000.000	Rp 85.000.000	80,95
2024	Rp 215.075.000	Rp 199.075.000	92,56

Sumber : Data BUMDes Giri Amretha Sadhu Desa Bontihing

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa terjadi peningkatan total kredit bermasalah dari tahun 2022 yaitu sebesar Rp 176.960.000, pada tahun 2023 sebesar Rp.85.000.000, kemudian pada tahun 2024 total kredit bermasalah menjadi Rp.199.075.000. Sehingga berdasarkan data tersebut harus cepat ditindak lanjuti dan memikirkan solusi yang tepat sehingga BUMDes desa tidak mengalami kebangkrutan.

Dinilai sebagai salah satu lembaga ekonomi melakukan kegiatan operasionalnya di daerah pedesaan, maka diketahui bahwa BUMDes dalam hal ini memiliki aspek yang memunculkan perbedaan dengan lembaga ekonomi yang secara umum ada. Diketahui dimana hal ini dinilai agar posisi dari keberadaan dan juga tingkat kinerja yang ada di BUMDes mampu dalam hal ini memberikan hasil kontribusi yang arahnya tampak secara signifikan pada terjadinya peningkatan kesejahteraan yang dialami oleh para warga desa serta agar tanpa adanya

perkembangan sistem kegiatan usaha yang sifatnya secara kapitalistis yang ada di daerah kawasan pedesaan yang mampu akan memberikan gangguan pada kaidah-kaidah dan juga nilai-nilai kehidupan dalam bermasyarakat (Rahmi & Putri, n.d.). Guna agar mampu mewujudkan apa yang telah menjadi keinginan atau harapan ataupun tujuannya, maka didalam melakukan kegiatan pengelolaan BUMDes dalam hal ini wajib atau sangat diharapkan mampu untuk dijalankan dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang mencakup aspek kooperatif, aspek partisipatif, aspek emansipasi, aspek transparansi, aspek akuntabel, dan juga aspek sustainable dengan juga memperhatikan mekanisme member-base dan juga self help yang dalam hal ini mampu untuk dilakukan dengan secara profesional dan juga dilakukan secara mandiri (Sapitri & Sinarwati, 2024).

Semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang peran dan fungsi BUMDes maka BUMDes Giri Amerta Sadhu berdiri pada tanggal 30 November 2013 dan diadakan rapat pembentukan BUMDes yang dihadiri 20 orang calon anggota yang menyatakan diri untuk menjadi anggota BUMDes, namun BUMDes baru berjalan efektif pada tahun 2014 tujuan berdirinya BUMDes ini agar meningkatkan perekonomian yang ada di desa, Kegiatan riset ini diselenggarakan tepatnya di Desa Bontihing, daerah kawasan Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng yang dalam hal ini dinilai menjadi salah satu desa yang mampu mempunyai badan usaha yang kegiatan pengelolaannya dilakukan oleh pihak pemerintah desa yang juga kegiatan pengelolaannya dilakukan bersama kalangan masyarakat setempat.

Hal ini berhasil ada di dalam UU terkait tujuan atau maksud dari berdirinya BUMDes Giri Amertha Sadhu Desa Bontihing yang dimana dalam hal ini adanya maksud guna mensejahterakan rakyat dan juga memberikan bantuannya pada

perolehan hasil Pendapatan Asli Desa (PAD) yang juga dalam hal ini selaras dengan potensi yang sudah tersedia. Adapun kondisi Perkembangan yang terjadi pada BUMDes dan juga terjadi pada Unit Usaha BUMDes yang telah dijalankan oleh BUMDes yang mencakup Unit Simpan Pinjam, Unit Toko, Unit Penyedia Air Minum (PAM) desa atau juga Unit Pengelola Sampah (UPS).

Seluruh jenis usaha yang dijalankan ataupun juga dikelola ialah guna dipakai dalam membantu segala kebutuhan atau keperluan kalangan masyarakat, dimana dengan maksud agar kalangan masyarakat memiliki kemudahan di dalam melakukan kegiatannya yang ada pada sehari-hari. Dalam hal ini, maka walaupun demikian bukan berarti BUMDes dinilai tanpa berada dalam kondisi yang mengalami kendala atau masalah yang muncul pada saat menjalankan kegiatan usahanya yang mencakup, ialah Unit Simpan Pinjam sampai sekarang masih mengalami perkembangan, meskipun kondisi sekarang ini hampir 2 tahun tertekan akibat dari pandemi Covid 19. Kami berdomisili di pedesaan sehingga banyak sekali permasalahan permasalahan yang kami hadapi, mulai dari daya beli masyarakat rendah akibat lapangan pekerjaan yang hilang, disamping juga adanya pembatasan untuk bepergian, begitu juga Unit toko juga mengalami hal serupa, kegiatan sekolah yang tutup yang mana merupakan rekanan kami, sehingga omzet penjualan juga mengalami penurunan meskipun masih bisa jalan sampai sekarang ini dalam hal melayani kebutuhan masyarakat desa. Diketahui bahwa yang menjadi kendala atau masalah yang dalam hal ini dialami oleh BUMDes didalam melakukan kegiatan pengembangan dan juga di dalam memajukan kegiatan usaha-usahanya ialah ditemukan adanya kendala atau masalah yang adanya kaitan dengan tata kelola yang ada di dalam melakukan kegiatan pengelolaan yang ada pada tiap-tiap

usaha yang dalam hal ini dinilai masih kurang mampu secara efektif. Telah ditemukan bahwa dari beberapa jenis kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes Bontihing, maka diketahui dalam hal ini hanya beberapa unit kegiatan usaha yang mampu pengelolaan kegiatannya dinilai cukup mampu dinilai lancar, seperti yang terjadi di Unit Penyedia Air Mineral (PAM) desa atau Unit Pengelola Sampah (UPS) baru satu tahun ini kami mengelola unit air desa yang mengalami perkembangan baik. Penerapan penataan administrasi dan rencana sistem aplikasi disamping perbaikan-perbaikan jaringan dan penambahan sumber baru akan semakin optimis unit air bersih akan lebih pesat perkembangannya bila dibandingkan dengan unit-unit lain (Direktur BUMDes Giri Amertha Sadhu Ketut Suardika, wawancara 16 Oktober 2024). Diketahui bahwa masalah atau kendala yang ditemukan lainnya ialah mampu ditetapkan gaji yang mampu diperoleh oleh para karyawan, sehingga dalam kondisi ini para karyawan menjadi tanpa mampu optimal di dalam melakukan kegiatan pengelolaan usaha yang ada di BUMDes .

Selain faktor tersebut, ditemukan juga masalah atau kendala selanjutnya yang muncul yaitu berkaitan dengan kecukupan dana modal yang dipakai dalam melakukan kegiatan operasional BUMDes dan juga tampak pada transparansi serta informasi yang disampaikan kurang relevan dengan keadaan sekarang dan sistem tata kelola serta pengendalian yang ada di bagian penilai resikonya juga masih kurang efektif, hal ini dikarenakan masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bagiannya masing – masing baik dari segi pencatatannya yang menggunakan dan mengoperasikan perangkat lunak, di bagian informasi dan komunikasinya juga masih kurang efektif yang dikarenakan kurang berkesinambungan, serta kurangnya tanggung jawab atas perbuatan individu yang

menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada BUMDes tersebut dan kurangnya inovasi juga dari pihak ketua bumdes dalam melakukan terobosan untuk kemajuan BUMDes Giri Amertha Sadhu (Penasehat /Kepala desa desa Bontihing wawancara 16 Oktober 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa Prinsip serta beberapa indikator serta Prinsip dari *Good Corporate Governance* (GCG) belum terlaksana sepenuhnya. Sehingga peneliti mengambil judul **“Analisis Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Unit Usaha Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa Giri mertha Sadhu Desa Bontihing”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan studi pendahuluan, beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat transparansi dalam penyampaian informasi keuangan kepada masyarakat.
2. Kurangnya akuntabilitas dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pengurus BUMDes.
3. Tidak optimalnya pengawasan internal dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten.
4. Terjadinya peningkatan kredit bermasalah dari tahun ke tahun.
5. Minimnya inovasi dalam mengembangkan usaha unit BUMDes.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini dibatasi pada penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Unit Usaha Simpan Pinjam, khususnya pada aspek Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, Keadilanan.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi penerapan prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Desa Bontihing, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG pada Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Desa Bontihing, Kec. Kubutambahan, Kab. Buleleng?
3. Siapa yang terdampak dalam kurangnya pemahaman penerapan prinsip – prinsip GCG pada Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Giri Amertha Sadhu di Desa Bontihing?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis implementasi penerapan prinsip GCG terhadap Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Giri Amertha Sadhu di Desa Bontihing.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip GCG Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Giri Amertha

Sadhu di Desa Bontihing.

3. Menganalisis pihak – pihak yang terdampak akibat kurangnya pemahaman penerapan prinsip GCG pada Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDes Giri Amertha Sadhu di Desa Bontihing.

## **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Mampu memberikan pengembangan ilmu pengelolaan yang dalam hal ini dianggap sebagai variabel mengelola keuangan yang berhasil diperoleh, melakukan perencanaan keperluan atau kebutuhan dananya dan juga dalam hal ini dari hasil dari melakukan kegiatan riset ini begitu sangat diharapkan hasilnya mampu atau berhasil adanya pemberian sumbangan di dalam melakukan proses pengembangan ilmu GCG yang dalam hal ini dianggap sebagai variabel penelitian yang mencakup prinsip transparansi, penilaian resiko, Akuntabilitas dan juga komunikasi serta pengawasan dan komunikasi, dan juga mana memperoleh dana yang diperlukan dengan biaya yang paling ringan. Dimana hal ini dilakukan agar di dalam melakukan perkembangan usaha BUMDes dan tiapa-tiap Unit Usaha BUMDes mampu bisa lebih baik dan juga adanya hasil yang meningkat.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Melalui laporan skripsi ini mahasiswa diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama pendidikan di bangku kuliah, dimana ilmu ilmu tersebut diterapkan di dalam dunia kerja secara langsung. Selain itu diketahui bahwa dengan adanya kegiatan riset ini, maka kalangan mahasiswa

secara terkhususnya mampu melakukan peningkatan pada wawasan dan juga kreativitas, mampu memperoleh pengalaman baru dan juga mampu mendapatkan informasi mengenai dunia kerja, dan juga belajar mengatasi masalah dalam berbagai situasi.

b. Bagi BUMDes

Melalui skripsi ini diharapkan dapat menciptakan kerjasama yang dalam hal ini secara baik dan mampu juga saling memberikan hasil yang menguntungkan yang terjadi diantara Fakultas Ekonomi Undiksaha. Selain itu dalam kegiatan ini juga dapat dijadikan sarana pertukaran informasi antar instansi pemerintah dan pendidikan dengan cara menjalin hubungan positif antara mahasiswa dan staf di BUMDes dan juga mengembangkan ilmu GCG dan Pengelolaan dana yang ada di BUMDes.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Dari laporan skripsi ini supaya dapat dijadikan inspirasi dan juga ide-ide yang dapat digunakan sebagai pedoman belajar yang sesuai dengan program pendidikan dan sebagai bahan penyempurnaan untuk kurikulum. Dengan adanya penelitian ini, sejauh mana Undiksha berhasil dalam memberikan pemahaman teori bagi mahasiswa di dalam pembelajaran, yang dalam hal ini akan mampu mencetak lulusan yang mampu secara unggul dan mampu melakukan persaingan dengan secara global